

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

1. Penguasaan tanah kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan di Perum Perhutani dalam Hukum Tanah Nasional adalah Hak Menguasai Negara dibatasi oleh Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Memungut Hasil Hutan yang digunakan untuk tanah kawasan hutan yang berasal dari tanah hak milik masyarakat sekitar kawasan hutan telah dilepaskan menjadi tanah Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kedudukan tanah adat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan bahwa kedudukan tanah adat dalam tanah kawasan hutan masyarakat Jember sudah tidak ada lagi tanah adat, tetapi merupakan tanah Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, karena Jember adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, maka tanah kawasan hutan masyarakat Jember berasal dari tanah hak atas tanah yang dimiliki penduduk Jember adalah tanah hak milik yang telah mendapatkan ganti rugi dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yaitu Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang harus mematuhi peraturan baik dari Kabupaten Tingkat II Jember maupun Provinsi Jawa Timur.

## II. Saran

1. Penguasaan tanah kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan di Perum Perhutani dalam Hukum Tanah Nasional yang dibatasi Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Memungut Hasil Hutan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan untuk menikmati hasil hutan yang telah dikelola oleh Perum Perhutani.
2. Kedudukan tanah adat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan merupakan tanah Negara, maka Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yaitu Perum Perhutani haruslah mengganti rugi tanah penduduk yang berada dalam tanah kawasan hutan sesuai dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk disekitar kawasan hutan, sehingga dikemudian hari dapat disosialisasikan kepada masyarakat mengenai hasil tanah kawasan hutan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dan Pemerintah pada khususnya agar nantinya dapat memperkaya ilmu hukum kehutanan yang berlaku di Indonesia.